



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir di Patas I, 06 Juni 1995, NIK: 6205050606950006, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx Batu Putih, xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, domisili elektronik pada alamat email Akbar.akbar78899@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir di Batu Putih, 07 Juli 2000, NIK: 6213054707000003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx Batu Putih, xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, domisili elektronik pada alamat email Akbar.akbar78899@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KUA (Kantor Urusan Agama), Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, di nikahkan oleh seorang penghulu yang bernama Gusti Bahrain;
2. Bahwa, Pada pernikahan tersebut wali pernikahannya yaitu yang bernama Bahrudin, Saksi nikah masing – masing yang bernama Gusti Bahrain dan Supi'an;
3. Dengan Mahar berupa Uang Sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman di Desa xxxxxxxx Batu Putih, xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur hingga saat ini. Tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama Mahlida Saputri bin Mahfud Ali Akbar lahir pada tanggal 28 Mei 2020;
6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur Karena saat mengumpulkan berkas ternyata KTP Pemohon I tidak terdaftar di dalam Kartu Keluarga, karena pada saat bekerja di Muarateweh Pemohon I ikut dalam kartu keluarga Temannya. Sehingga sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mahfud Ali Akbar bin Mahlan) dengan Pemohon II (Nurjanah binti Bahrudin) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KUA (Kantor Urusan Agama), Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 3 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tamiang Layang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K. 6205050606950006 tanggal 25 Februari 2021, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K. 6213054707000003 tanggal 15 Maret 2019, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah oleh Penghulu Agama Islam Desa Netamin tanggal 12 April 2019 bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Marhat bin Marbawi** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxx, RT.4, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Bahrudin yang telah diwakilkan kepada petugas Kantor Urusan Agama setempat dengan saksi Gusti dan Supian serta disaksikan oleh banyak warga sekitar yang hadir;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah menikah sebelumnya;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Mahlida Saputri;
 - Bahwa selama perkawinan, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon dan sampai sekarang masih tinggal sebagai suami istri dalam keadaan Islam;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah pernah melaporkan dan mendaftar di Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi sampai sekarang belum diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah
- 2. **Bahrudin bin Kadri**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Batu Putih, RT.4, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi menjadi wali saat akad nikah dilangsungkan dan telah saksi wakikan kepada petugas Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah Gusti dan Supian serta disaksikan oleh banyak warga sekitar yang hadir pada saat akad nikah tersebut;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah menikah sebelumnya;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Mahlida Saputri;
 - Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada halangan menikah seperti sepersusuan
 - Bahwa selama perkawinan, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon dan sampai sekarang masih tinggal sebagai suami istri dalam keadaan Islam;
 - Bahwa Para Pemohon sudah pernah melaporkan dan mendaftar di Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi sampai sekarang belum diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tml



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan xxxxx xxxxxx pada 12 April 2019, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bahrudin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Gustu Bahrain dan Supi'an, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai warga atau penduduk Kabupaten Barito Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2, Para Pemohon juga mengajukan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Nikah yang dibuat oleh

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu Agama Islam Desa Netamin atas nama Gusti Bahrain tanggal 12 April 2019 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, meskipun berupa surat keterangan yang bukan merupakan akta otentik akan tetapi diakui oleh Para Pemohon sebagai Surat yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Marhat dan Bahrudin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 12 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bahrudin yang pada ijab kabul diwakilkan kepada petugas di Kantor Urusan Agama setempat dengan maskawin berupa sejumlah uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Gusti Bahrian dan Supi'an serta disaksikan oleh warga sekitar dan keluarga para Pemohon yang hadir pada saat akad nikah berlangsung;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih masih tinggal bersama dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan administrasi kependudukan;
- Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan kehendak menikah pada Kantor Urusan Agama setempat dan dihadiri oleh Penghulu daerah tersebut akan tetapi sampai sekarang Buku Kutipan Akta Nikah belum diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama setempat karena ada masalah administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan/tempat tinggal para Pemohon berada di Wilayah Kecamatan xxxxx xxxxxx, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka yang berwenang mencatat perkawinan para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan di Kecamatan xxxxx xxxxxx pada tanggal 12 April 2019;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah* oleh Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I. dan M. Basthomy Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmuni, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Miftah Faridi, S.H.I.

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera,

Asmuni, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)